

KONSEP TAUBAT PADA AYAT–AYAT *HUDDUD* DALAM KITAB TAFSIR AL-MISHBAH
THE CONCEPT OF REPENTANCE IN HUDDUD VERSES IN THE TAFSIR AL-MISHBAH

Oleh

Muhammad Mukharom Ridho dan Hanna Fatimah

Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran (STIQ)
Isy Karima, Karanganyar, Jawa Tengah
hannafatimahaja@gmail.com

ABSTRACT

This research is motivated by the lack of discussion about the concept of repentance in a special theme, namely the theme of hudud. Then another reason, namely, because there are still many people who want to repent for sins and mistakes that violate this hudud, but they do not know how to repent for their sins. Thus, it is important for Muslims to know the nature of the concept of repentance in the hudud verses, so that it is expected to become a means in the process of self-improvement to become servants who are always straight on His guidance. Then it is also hoped that this research will become a means to change the bad stigma of society towards one of Allah's commands, namely the hudud law. Where the majority of people consider the implementation of the hudud law they consider cruelty and inhumanity.

The method used in this research is the library research method with the maudlu'i (thematic) approach. In collecting verses with the hudud theme, the author refers to the Minhajul Muslim book by Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, then after collecting the verses about hudud, then explains the interpretation of the hudud verses as mentioned by Quraish Shihab in his commentary book, then analyze the verses in which discuss the concept of repentance and its wisdom.

The results of the research can explain that, the core concept of repentance contained in these hudud verses is the conditions of repentance itself. Thus, this research confirms the explanation of the scholars regarding the conditions of repentance in their work, which of course refers to the Al-Quran and Al-Hadith. Then on the implementation side of repentance in these hudud verses, the researcher concludes that the implementation of the concept of repentance is the application of the 4 conditions for repenting as described in the previous concept of repentance. And there is an explanation that someone has a sign that he is serious in implementing repentance. Then, there is also a discussion about the existence of the hudud law, namely as a form of ta'dib and tarbiyyah (discipline and education), not cruelty or revenge from God.

Keywords: *Repentance, Hudud, Tafsir Al-Misbah*

ABSTRAK

Penelitian ini di latar belakang karena masih jarang pembahasannya mengenai konsep taubat tersebut dalam tema yang khusus yaitu, tema hudud. Kemudian sebab lainnya yaitu, karena masih banyak orang-orang yang ingin bertaubat atas dosa dan kesalahan yang melanggar hudud tersebut namun dia tidak mengetahui bagaimana cara bertaubat atas dosa-dosanya. Dengan demikian, penting kiranya bagi umat muslim untuk mengetahui hakikat konsep taubat dalam ayat-ayat hudud tersebut, sehingga diharapkan agar menjadi sarana dalam proses perbaikan diri menjadi hamba yang senantiasa lurus di atas petunjuk-Nya. Kemudian diharapkan pula penelitian ini menjadi sarana untuk mengubah stigma buruk masyarakat terhadap salah satu perintah Allah yaitu, hukum hudud. Yang mana mayoritas masyarakat menganggap pelaksanaan hukum hudud mereka anggap sebagai kekejaman serta tidak manusiawi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan *maudlu'i* (tematik). Dalam mengumpulkan ayat-ayat dengan tema hudud, penulis merujuk pada kitab Minhajul Muslim karya Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, kemudian setelah mengumpulkan ayat-ayat mengenai hudud, lalu memaparkan tafsir dari ayat-ayat hudud tersebut sebagaimana yang disebutkan oleh Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya, selanjutnya menganalisa ayat-ayat yang didalamnya membahas mengenai konsep taubat beserta implementasinya.

Hasil penelitian yang di dapat menjelaskan bahwa, inti konsep taubat yang terkandung dalam ayat-ayat hudud tersebut adalah syarat-syarat dari taubat itu sendiri. Dengan demikian penelitian ini mengukuhkan pemaparan ulama mengenai syarat-syarat taubat dalam karya mereka, yang tentunya merujuk pada Al-Quran dan Al-Hadits. Kemudian pada sisi implementasi, peneliti menyimpulkan bahwa implementasi dari konsep taubat yakni penerapan terhadap 4 syarat dalam bertaubat sebagaimana yang telah dipaparkan dalam poin konsep taubat sebelumnya. Dan terdapat penjelasan bahwa seseorang memiliki tanda bahwa ia bersungguh-sungguh dalam mengimplementasikan taubat, Kemudian, terdapat pula pembahasan mengenai eksistensi dari hukum hudud tersebut, yakni sebagai bentuk *ta'dib* dan *tarbiyyah* (pendisiplinan dan pendidikan), bukan kekejaman ataupun balas dendam dari Allah.

Kata Kunci: Taubat, Hudud, Tafsir Al- Misbah

*) Mahasiswa Jurusan ilmu Al-Quran dan Tafsir STIQ Isy Karima

**) Dosen Jurusan ilmu Al-Quran dan Tafsir STIQ Isy Karima

1. PENDAHULUAN

Al-qur'an merupakan kalamullah yang diturunkan kepada umat manusia sebagai pedoman dalam menata kehidupan, agar manusia memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Supaya hal tersebut tercapai, Al-Qur'an melengkapi diri dengan petunjuk-petunjuk,

aturan-aturan, konsep-konsep, baik secara tersirat maupun tersurat mengenai persoalan kehidupan manusia. Tujuan pensyari'atan ajaran islam adalah untuk menjaga dan memelihara agama, jiwa, keturunan, akal dan harta yang merupakan *adh-dharuriyat al-khamsah* (lima perkara pokok pada kehidupan manusia).

Agar hukum-hukum Allah tersebut terjaga dan terpelihara dengan baik maka adanya sanksi hukum Allah yang disebut dengan *Had atau Hudud*. Yaitu larangan Allah yang diperintahkan kepada manusia untuk memeliharanya dan tidak mendekatinya. Secara normatif sekaligus aplikatif al-qur'an menunjukkan hukum tersebut, maka tinjauan secara detail dan komprehensif dalam al-qur'an terhadap kandungan hukum ini sangat perlu diketahui.⁸⁵

Manusia telah ditakdirkan oleh Allah memiliki sifat berbuat salah, yang mana sifat ini dimiliki oleh semua manusia, kecuali manusia yang Allah pilih dan tercipta sebagai al ma'shum (yang terjaga dari dosa dosa dan kesalahan). Allah telah memberikan solusi dari sifat berbuat salah tersebut yaitu dengan bertaubat kepada-Nya, dengan taubat yang benar. Taubat yang benar merupakan sarana kita agar Allah mengampuni dan menghapuskan dosa dan kesalahan yang seorang hamba lakukan, bahkan akan dijanjikan surga bagi orang-orang mukmin yang bertaubat dengan sebenarnya taubat.

Dalam perkara taubat ini para ulama berkata bahwa: "Taubat itu wajib dari setiap dosa. Apabila maksiat itu antara hamba dan Allah ta'ala, tidak berhubungan dengan hak manusia maka taubatnya memiliki tiga syarat yaitu: yang pertama yaitu meninggalkan maksiat, yang kedua menyesal atas perbuatan maksiat yang dilakukannya, yang ketiga bertekad untuk tidak kembali kepada maksiat itu semuanya. Apabila salah satu dari tiga syarat ini tidak terpenuhi maka taubatnya tidak sah.

Dan Apabila maksiat itu berhubungan dengan manusia maka syarat taubatnya ada

empat yaitu tiga syarat diatas, di tambah dengan satu syarat: membebaskan diri dari hak orang lain. Apabila hak itu berupa harta atau sejenisnya maka wajib mengembalikan kepada pemiliknya. Apabila berupa tuduhan zina atau sejenisnya maka ia harus memberikan kesempatan kepada yang dituduh untuk menghukumnya atau meminta maaf kepadanya. Jika berupa gunjingan maka ia harus meminta kehalalannya daripadanya.

Begitu kompleksnya perkara taubat ini, sehingga dikelompokkan sedemikian rincinya oleh para ulama *salafush sholih*, dengan tujuan agar mudah untuk dipahami dalam mempelajari bab taubat ini.

Peneliti memilih untuk meneliti konsep taubat pada ayat-ayat tema hudud ini sebagai bahan penelitian karena, masih jarang nya pembahasan mengenai konsep taubat tersebut dalam tema yang khusus yaitu tema hudud, serta dalam penafsiran ayat-ayatnya yang merujuk ke kitab tafsir Al-Mishbah, peneliti ingin mengetahui bagaimana pembahasan konsep taubat yang terkandung di dalam ayat-ayat hudud tersebut serta bagaimana implementasinya dalam kehidupan, kemudian sebab lainnya yaitu karena masih banyak orang-orang yang ingin bertaubat atas dosa dan kesalahan yang melanggar hudud tersebut namun belum memahami benar bagaimana cara bertaubat atas dosa-dosanya.

Mayoritas masyarakat menganggap bahwa perintah pelaksanaan hudud itu merupakan suatu hal yang kejam dan tidak manusiawi, apabila diberlakukan di sistem hukum pada suatu Negara. Tidak hanya dalam hukum hudud saja, namun juga dalam hukum dan perintah Allah yang lainnya seringkali masih banyak pemikiran negatif tentang hal-hal tersebut. Dan seringkali anggapan negatif itu muncul

85. Mustafa, 2013, "Konsep Hudud dalam Al Qur'an," dalam Jurnal Ilmiah *Al-Syir'ah*, Vol: 11, No. 2, 2013, (Manado: IAIN Manado), hlm 1

dari stigma atau pikiran seseorang yang belum mengetahui hakikat dan hikmah dari suatu hal tersebut, namun bisa juga stigma negatif tersebut muncul dari orang yang wawasan ilmu agamanya luas namun, belum Allah beri hidayah dalam menerima perintah Allah.

Dengan demikian, penulis ingin meneliti konsep taubat serta implementasinya dalam ayat-ayat hudud tersebut, sehingga diharapkan agar mendapatkan pemahaman yang benar terhadap ilmu dan petunjuk dari Allah yang terkandung di dalam ayat-ayat tersebut, dan menjadi sarana serta khazanah keilmuan yang bermanfaat dalam proses perbaikan diri menjadi hamba yang berusaha agar senantiasa lurus di atas petunjuk-Nya. Serta untuk merubah pemikiran negatif terhadap hudud Allah, sehingga bisa lebih memahami apa tujuan dibalik perintah hukum hudud tersebut untuk umat manusia.

Kemudian, alasan penulis mengambil Kitab Minhajul Muslim karya Abu Bakar Jabir Al-Jazairi sebagai rujukan dalam pengumpulan ayat-ayatnya karena, kitab tersebut merupakan kitab yang di dalamnya membahas mengenai tema hudud, kemudian dalam memahami penafsiran taubat dalam ayat-ayat hudud tersebut, peneliti menjadikan kitab tafsir Al Mishbah sebagai buku rujukan utama dalam proses penelitian ini, karena M. Quraish Shihab dikenal sebagai mufassir dan pemikir Islam terkemuka di Indonesia, dan dalam penafsiran beliau terhadap Al Qur'an sedikit banyak menyesuaikan dengan konteks keindonesiaan, sehingga memudahkan peneliti dalam memahami tema dari ayat-ayat Al-Qur'an yang dibahas dalam kitab tafsir tersebut.

KAJIAN PUSTAKA

Untuk menghindari pengulangan dalam sebuah karya ilmiah maka dilakukanlah pra penelitian terhadap objek penelitiannya, dalam hal ini penelitian tentang konsep taubat dalam ayat-ayat hudud (studi penafsiran terhadap Kitab Tafsir Al-Mishbah). Adapun penelitian yang terkait dengan pokok pembahasan yang penulis kaji diantaranya;

- (1) Skripsi yang berjudul *Taubat Sebagai Alasan Penghapusan Sanksi Pidana Perspektif Imam Malik dan Imam Syafi'i* yang ditulis oleh Mafidatus Sa'adah, mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017).
- (2) Skripsi yang berjudul *Relevansi Jarimah Hudud dengan perkembangan Kontemporer*, yang ditulis oleh Komson, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta (2008).
- (3) Skripsi yang berjudul *Penafsiran Al Imam Asy Syafi'I terhadap Ayat-ayat hudud dalam Ahkam Al- Quran (telaah konsistensi penggunaan metode sebagaimana dalam Al Risalah)*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang ditulis oleh Hamid Ratna Bahari, mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Jurusan Tafsir Hadis, (2003).
- (4) Skripsi yang berjudul *Konsep Taubat dan Implementasinya menurut prespektif Imam Nawawi*, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, yang ditulis oleh Ahmad Arif Zunaidi, mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, (2018).

- (5) Jurnal yang berjudul *Eksistensi Taubat dan Syubhat dalam pelaksanaan Hudud (Studi terhadap Pandangan Imam Abu Hanifah)* yang ditulis oleh Atika, mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang, (Intizar, vol. 21, No. 1, 2015),
- (6) Artikel yang berjudul *Konsep Hudud dalam Al Qur'an* yang ditulis oleh Mustafa, mahasiswa STAIN Manado,

Berdasarkan hasil penelusuran dari beberapa sumber yang penulis lakukan, dari beberapa karya-karya diatas dengan judul yang hampir memiliki kesamaan dengan judul penulis ini, namun dari segi pembahasan, dari sumber data yang didapati penulis, mayoritas dalam pembahasannya menggunakan pendekatan fiqh, oleh karena penulis berada di Fakultas Ilmu Al Quran dan Tafsir, penulis lebih memfokuskan penelitian ini pada penafsiran M. Quraish Shihab mengenai ayat-ayat hudud, kemudian penulis ingin mengetahui konsep taubat dan implementasinya yang terdapat dalam ayat-ayat hudud.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode *library research* / telaah perpustakaan yang bersifat *deskriptif-analitis*, dengan menggunakan pendekatan *maudhu'i*. dalam penelitian ini penulis tetap mengacu pada teori Musthofa Muslim dengan beberapa modifikasi dan penyesuaian, dengan kata lain, analisis penelitian ini ditempuh dengan cara:

- a. Menetapkan tema yang akan dibahas, dalam penelitian ini penulis mengambil tema pembahasan tentang taubat yang terkandung pada ayat-ayat hudud menurut

Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab.

- b. Mengumpulkan ayat-ayat hudud dalam Al-Quran, dalam pengumpulan ayat-ayat hudud tersebut, penulis merujuk pada kitab Minhajul Muslim karya Abu Bakar Jabir Al Jazairi.
- c. Mendeskripsikan penafsiran masing-masing ayat hudud menurut Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab
- d. Menganalisa penafsiran Tafsir Al-Misbah terhadap ayat-ayat hudud, yakni dengan mencari ayat-ayat yang mana saja yang di dalamnya terdapat pembahasan mengenai taubat, kemudian mengumpulkannya. Hal ini dilakukan dengan merujuk pada Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab sebagai rujukan primer serta karya ilmiah lain sebagai rujukan.
- e. Menganalisa konsep taubat pada ayat-ayat hudud yang di dalamnya terdapat pembahasan mengenai taubat yang telah dikumpulkan sebelumnya,
- f. Menganalisa implementasi dari konsep taubat pada ayat-ayat hudud yang di dalamnya terdapat pembahasan mengenai taubat yang telah dikumpulkan sebelumnya
- g. Menarik kesimpulan dari rumusan masalah.

PEMBAHASAN

4.2 Konsep Taubat dalam Ayat-ayat Hudud

Taubat merupakan hal yang wajib dilakukan bagi setiap manusia, karena manusia tidak bisa luput dari dosa dan kesalahan. Terkecuali manusia pilihan yang *ma'shum* (terjaga dan terlindung dari berbuat dosa) sebagaimana Nabi Muhammad SAW, namun dengan kema'shuman beliau tidak lantas beliau tidak pernah bertaubat

ataupun sedikit dalam beramal shaleh karena beliau sudah dijamin oleh Allah sebagai penghuni surga dengan tingkatan tertinggi, bukan demikian, justru beliau adalah orang yang paling mulia akhlaqnya, paling sempurna amal sholehnya, paling banyak dzikirnya kepada Allah, serta paling banyak taubatnya.

Taubat yang benar, merupakan sarana kita agar Allah mengampuni dan menghapuskan dosa dan kesalahan yang seorang hamba lakukan, bahkan akan dijanjikan surga bagi orang-orang mukmin yang bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat. Dalam perkara taubat ini para ulama berkata bahwa: “Taubat itu wajib dari setiap dosa.

Begitu kompleksnya perkara taubat ini, sehingga dikelompokkan sedemikian rincinya oleh para ulama *salafush sholih*, dengan tujuan agar mudah untuk dipahami dalam mempelajari bab taubat ini. Dikarenakan banyaknya pembahasan dan pembagian mengenai taubat ini, penulis membatasi tema taubat ini, yaitu hanya terfokus pada tema klasifikasi *hudud* yaitu: *Had Khamer*, *Had Qadzif* (Menuduh Berzina), *Had Zina*, *Had Sariqah* (Pencurian), *Had Muharibin*, *Had Ahlul Baghyi* (Pemberontak), *Had ar-Riddah* (Hukuman orang murtad), *Ta'zir*. Yang mana dalam pengumpulan ayat-ayat klasifikasi *hudud* tersebut peneliti merujuk pada kitab *Minhajul Muslim* karya Abu Bakar Jabir Al Jazairi.

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada ayat-ayat *hudud* dalam al-Quran, dan pengumpulan ayat-ayatnya merujuk pada pengelompokan yang telah Syeikh Abu Bakar Jabir al Jazairi rinci dalam karya beliau yaitu Kitab *Minhajul Muslim* pada tema pembahasan *hudud*. Kemudian, peneliti berusaha menggali hal-hal yang berkaitan dengan konsep taubat yang terkandung dalam ayat-ayat *hudud* tersebut.

Dalam kitab *Minhajul Muslim* karya Syeikh Abu Bakar Jabir Al Jaza'iri, terdapat pembahasan mengenai *Had* atau *Hudud*. beliau menyebutkan ayat-ayat Al Quran yang membahas didalamnya tentang *hudud*, dan jumlahnya ada 19 Ayat, yaitu:

1. QS Al-Ma'idah ayat 90
2. QS Al-Ma'idah ayat 91
3. QS An-Nisa ayat 25
4. QS An-Nuur ayat 4
5. QS An-Nuur ayat 5
6. QS Al-Isra ayat 32
7. QS An-Nuur ayat 2
8. QS An-Nisa ayat 15
9. QS Al-Ma'idah ayat 38
10. QS Al-Ma'idah ayat 39
11. QS Al-Hujurat ayat 9
12. QS Al-Ma'idah ayat 33
13. QS Al-Ma'idah ayat 34
14. QS At-Taubah ayat 84
15. QS At-Taubah ayat 65
16. QS At-Taubah ayat 66
17. QS An-Nahl ayat 106
18. QS Al-Baqarah ayat 102
19. QS At-Taubah ayat 11⁸⁶

Dalam kitab tafsir al-Mishbah karya M. Quraish Shihab yang menafsirkan mengenai Ayat-ayat *hudud* tersebut terdapat pemaparan mengenai hukuman atau sanksi bagi pelanggar *hadd*, dan juga terdapat beberapa poin penjelasan mengenai unsur taubat dalam menjalani hukuman/ sanksi, bagi pelanggar *hadd* yang mengaku bersalah atau terbukti melanggar *hadd* (dengan syarat-syarat kesaksian yang telah terpenuhi sebagaimana dalam al Qur'an).

Kemudian Peneliti menganalisa di antara 18 ayat yang membahas mengenai klasifikasi

86. Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, 1964, "*Minhajul Muslim*" (Penerbit Darul Fikr) hlm. 432-444

hudud, peneliti memilih 8 ayat yang di dalam penafsiran ayatnya terfokus membahas mengenai taubat, yaitu pada:

1. QS An Nuur ayat 4
2. QS An Nuur ayat 5,
3. QS Al-Ma'idah ayat 33
4. QS Al-Ma'idah ayat 34,
5. QS An-Nisa ayat 15,
6. QS Al-Ma'idah ayat 38
7. QS Al-Ma'idah ayat 39,
8. QS At Taubah ayat 11.

Setelah menganalisa 8 ayat tersebut, peneliti memaparkan penafsiran ayat-ayat hudud yang didalamnya terdapat pembahasan mengenai taubat, dalam kitab tafsir Al-Misbah. Yaitu;

1. QS An Nuur ayat 4

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝

Ayat ini menjelaskan tentang hal-hal yang berhubungan dengan konsep taubat, yaitu tata cara pelaksanaan hukum hudud bagi Orang-orang yang menuduh orang lain berzina tanpa adanya bukti yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Yaitu ada tiga sanksi yang dijatuhkan pada pencemar nama baik yaitu;

- a) dicambuk delapan puluh kali,
- b) ditolak kesaksiannya sepanjang masa,
- c) dinilai sebagai orang fasik.

2. QS An Nuur ayat 5

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا ۗ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Ayat ini membahas mengenai inti dari konsep taubat yaitu mengenai beberapa syarat dari taubat. Di antaranya yaitu; mengakui kesalahannya, kemudian memperbaiki diri dengan beramal sholeh, dan memohon maaf kepada orang yang ia tuduh.

3. QS Al-Ma'idah ayat 33

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Ayat ini membahas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan konsep taubat, yaitu rincian-rincian hukuman bagi pelaku hirabah (pembegalan atau pencurian yang besar). ayat ini menyebutkan perincian sanksi-sanksinya secara berurutan sesuai dengan jenis dan bentuk kejahatan yang mereka lakukan. Yakni:

- Jika pelaku kejahatan itu sekedar membunuh, ia pun dibunuh tanpa ampun,
 - Apabila dia membunuh, merampok, dan menakut-nakuti. Ia dibunuh dan disalib.
- Jika sekedar merampok tanpa membunuh, kaki dan tanganya dipotong menyilang,
- Jika tidak melakukan apa-apa kecuali menakut-nakuti, ia dibuang dan dipenjarakan.

4. QS Al-Ma'idah ayat 34

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ۗ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Ayat ini menjelaskan mengenai inti dari konsep taubat yaitu syarat taubat, yakni apabila pelaku hirabah bertaubat kepada Allah sebelum mereka ditangkap, dengan mengakui perbuatan dosanya, memperbaiki diri, akan tetapi pada hak manusia yang diambil oleh para penjahat yang bertaubat itu harus dikembalikan atau dimintakan kerelaan pemilik-pemilikinya.

5. QS An-Nisa ayat 15

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهَدُوا
عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ ۖ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ
فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَقَّهِنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ
سَبِيلًا

Pada ayat ini menjelaskan tentang hal-hal yang berhubungan dengan konsep taubat, yaitu tata cara pelaksanaan sanksi/hukum bagi siapa-pun baik laki-laki maupun perempuan yang berbuat keji, misalnya berzina atau lesbian atau homoseksual, dan telah terbukti melakukannya, serta pelaku mengakuinya. Ayat ini juga menjelaskan syarat-syarat dalam bertaubat. Yaitu yakni menyesali perbuatannya, tidak mengulangi perbuatan kejinya dan memperbaiki diri, dengan jalan beramal shaleh dalam waktu yang cukup sehingga dia benar-benar dapat dinilai telah menempuh jalan yang benar.

6. QS Al-Ma'idah ayat 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا
كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Intisari dari ayat ini yaitu mengenai hal-hal yang berhubungan dengan konsep taubat, yaitu perincian tata cara pelaksanaan sanksi / hukum bagi pencuri, yaitu hukuman potong tangan.

Dalam ayat ini pula ayat ini mengandung pula penjelasan bahwasannya Allah memberikan perintah atas dilaksanakannya hukuman hudud tersebut bagi yang melanggarnya sebagai bentuk *ta'dib* dan *tarbiyyah* (pendisiplinan dan pendidikan) jadi bukan sebagai pembalasan dendam Allah terhadap manusia yang melanggar.

7. QS Al-Ma'idah ayat 39

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ
عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Pada ayat ini menjelaskan mengenai inti dari konsep taubat yaitu menjelaskan beberapa syarat dari taubat, (yaitu menyadari kesalahannya dan menyesalinya lalu memperbaiki diri, antara lain dengan mengembalikan apa yang telah dicurinya atau nilainya kepada pemilik yang sah.)

8. QS At Taubah ayat 11

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ
فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ۗ وَنُفِصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ
يَعْلَمُونَ

Ayat ini membahas mengenai inti dari konsep taubat yaitu; syarat-syarat taubatnya orang yang murtad, yaitu; bertaubat menyadari kesalahan mereka dan memeluk Islam (bagi yang murtad), melaksanakan shalat secara benar (bagi yang pernah meninggalkan shalat) dan berusaha untuk istiqomah dsalam beramal shaleh dan menunaikan zakat dengan sempurna sebagaimana ditetapkan Rosulullah. Maka mereka itu adalah saudara-saudara kamu seagama mereka memperoleh hak sebagaimana hak kamu dan atas pundak mereka ada kewajiban sebagaimana kewajiban kamu.

Syarat-syarat taubat dalam ayat ini berlaku pula untuk orang kafir yang telah mendapatkan hidayah sehingga masuk Islam, dengan syarat-syarat taubat yang rinciannya terkandung dalam ayat ini.

4.3 Implementasi dari Konsep Taubat dalam Ayat-ayat Hudud

Pada penelitian ini, kata implementasi digunakan untuk menjelaskan penerapan terhadap konsep taubat dalam kehidupan. Implementasi dari konsep taubat pada ayat-ayat hudud tersebut menitik beratkan pada penerapan terhadap syarat-syarat taubat itu sendiri. Dalam penerapan syarat-syarat taubat tersebut, seseorang yang berbuat dosa dan ingin bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat, maka wajib memiliki tekad, niat yang ikhlas karena Allah semata, dan kesungguhan hati.

Sebagaimana disebutkan dalam hadits yang meriwayatkan kisah mengenai pembunuh 100 orang, yang bersungguh-sungguh dalam memenuhi syarat-syarat dalam bertaubat, namun di tengah perjalanan dalam menempuh taubat ia meninggal, dengan izin Allah ia mendapatkan akhir kehidupan yang baik dikarenakan taubatnya tersebut.

Kesungguhan dalam bertaubat merupakan pokok dari terlaksananya taubat itu sendiri. Dengan kesungguhan dalam bertaubat, seseorang yang berbuat salah akan mengakui kesalahannya dan siap dengan konsekuensi hukumannya, kemudian setelah itu dengan kesungguhan dalam bertaubat, seseorang akan berusaha untuk meninggalkan perbuatannya tersebut, kemudian semakin terpenuhi syarat-syarat dalam bertaubat, maka dengan izin Allah semakin bersih hatinya dan semakin bersih hati seseorang maka ia akan semakin baik dalam beramal, sebagaimana dalam penerafsiran

Quraish Shihab terhadap salah satu ayat hudud yang di dalamnya membahas tentang taubat tersebut, yakni Taubat seseorang dapat dilihat dari bagaimana seseorang tersebut melaksanakan shalat secara benar dan berkesinambungan (*istiqomah*) dan menunaikan zakat dengan sempurna sebagaimana ditetapkan oleh Allah dalam syariat Islam.

Quraish Shihab menafsirkan QS. Al-Maidah ayat: 33-34, bahwasannya ayat ini dijadikan dasar oleh sebagian ulama untuk menggugurkan aneka sanksi hukum Allah, bila pelakunya benar-benar bertaubat. Ini mereka kuatkan juga dengan riwayat yang menyatakan bahwa seorang sahabat Nabi datang kepada beliau agar dijatuhi sanksi hukum. Yang bersangkutan memohon hal tersebut setelah berwudhu dan sebelum melaksanakan shalat. Setelah selesai shalat, ia menghalangi permohonannya, Maka Rasulullah menjawab: “Bukankah tadi anda telah berwudhu dan shalat bersama?” sementara ulama berpendapat bahwa sanksi yang dimaksudkan oleh si pemohon itu adalah berupa *had* akibat pelanggaran yang mengharuskan ia didera. Jika demikian, sanksi dapat gugur jika yang bersangkutan bertaubat dan berbuat baik, seperti bunyi ayat ini.⁸⁷

Implementasi atau penerapan untuk bertaubat ini merupakan perintah Allah sekaligus solusi bagi manusia, karna manusia tercipta sebagai makhluk yang tak luput dari dosa, kecuali yang Allah ciptakan sebagai *al-ma'shum*. Perintah Allah berupa taubat tersebut telah Allah tegaskan dalam firman-Nya, kemudian ditegaskan lagi dalam hadits Rasulullah untuk mengingatkan umatnya agar senantiasa bertaubat kepada Allah, berikut haditsnya:

87. M. Quraish Shihab, 2016, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (PT. Lentera Hati: Tangerang) Tafsir QS Al-Ma'idah ayat 33 – 34, Vol: 3, hlm 102-106

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (وَاللَّهِ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Dari Abu Hurairah r.a berkata, saya mendengar Rasulullah SAW. Bersabda, “Demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepada-Nya setiap hari lebih dari tujuh puluh kali. (Diriwayatkan oleh Al-Bukhori).⁸⁸

Hadits di atas merupakan salah satu dalil yang menegaskan tentang perintah untuk kita sebagai manusia yang tak luput dari dosa, untuk berusaha untuk mengimplementasikan taubat dalam kehidupan kita. Karna Rasulullah al Ma’shum yang terbebas dari dosa saja mengamalkan taubat sebanyak itu, kita sebagai ummat beliau yang hanya manusia biasa yang tak luput dari dosa harusnya menyadari bahwa taubat senantiasa wajib dilazimkan di kehidupan sehari-hari kita. Sebagai sarana agar Allah mengampuni dosa-dosa kita.

Implementasi (melaksanakan) taubat bagi seseorang yang telah berbuat dosa adalah wajib, dan tidak boleh ditunda-tunda, karena setiap kita tidak mengetahui kapan ajal akan menjemput.

Dan sebagaimana yang di sebutkan Quraish Shihab dalam tafsir beliau, bahwasannya seseorang yang telah melaksanakan proses menempuh taubat, maka ia memiliki beberapa tanda bahwa ia bersungguh-sungguh dalam taubatnya, di antaranya; seseorang tersebut akan

memperbaiki kesalahannya dengan berusaha istiqomah dalam beramal sholeh, menjaga sholat dengan benar, menunaikan zakat dan perintah Allah dan rosul-Nya. Oleh karenanya jika kita dapati seseorang pernah berbuat dosa dan setelahnya ia bertaubat kepada Allah, dan memiliki tanda-tanda demikian, maka tidak boleh bagi kita mengungkit bahkan mencemooh kesalahannya yang lampau, karna ia telah menempuh jalan taubat.⁸⁹

Wallahu ta’ala a’lamu bish showwab.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada ayat-ayat hudud dalam al- Quran, dan pengumpulan ayat-ayatnya merujuk pada pengelompokan yang telah Syeikh Abu Bakar Jabir al Jazairy rinci dalam karya beliau yaitu Kitab Minhajul Muslim pada tema pembahasan *hudud*. Kemudian, peneliti berusaha menggali hal-hal yang berkaitan dengan konsep taubat yang terkandung dalam ayat-ayat hudud tersebut.

Dalam kitab *Minhajul Muslim karya Syeikh Abu Bakar Jabir Al Jaza’iri*, terdapat pembahasan mengenai *Had* atau *Hudud*. beliau menyebutkan ayat-ayat Al Quran yang membahas didalamnya tentang hudud, dan jumlahnya ada 19 Ayat, yaitu:

1. QS Al-Ma’idah ayat 90
2. QS Al-Ma’idah ayat 91
3. QS An-Nisa ayat 25
4. QS An-Nuur ayat 4

88. Ahmad Arifin Zunaidi, 2018, Skripsi: “Konsep Taubat dan Implementasinya menurut Prespektif Imam Nawawi” hlm.82

89. M. Quraish Shihab, 2016, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*, (PT. Lentera Hati: Tangerang) Tafsir QS An-Nisa’: 15, Vol: 2, hlm 450-453

5. QS An-Nuur ayat 5
6. QS Al-Isra ayat 32
7. QS An-Nuur ayat 2
8. QS An-Nisa ayat 15
9. QS Al-Ma'idah ayat 38
10. QS Al-Ma'idah ayat 39
11. QS Al-Hujurat ayat 9
12. QS Al-Ma'idah ayat 33
13. QS Al-Ma'idah ayat 34
14. QS At-Taubah ayat 84
15. QS At-Taubah ayat 65
16. QS At-Taubah ayat 66
17. QS An-Nahl ayat 106
18. QS Al-Baqarah ayat 102
19. QS At-Taubah ayat 11⁹⁰

Dalam kitab tafsir al-Mishbah karya M. Quraish Shihab yang menafsirkan mengenai Ayat-ayat hudud tersebut terdapat pemaparan mengenai hukuman atau sanksi bagi pelanggar *hadd*, dan juga terdapat beberapa poin penjelasan mengenai unsur taubat dalam menjalani hukuman/ sanksi, bagi pelanggar *hadd* yang mengaku bersalah atau terbukti melanggar *hadd* (dengan syarat-syarat kesaksian yang telah terpenuhi sebagaimana dalam al Qur'an).

Peneliti menganalisa di antara 18 ayat yang membahas mengenai klasifikasi hudud, yang mana pengelompokan ayat-ayatnya merujuk pada kitab Minhajul Muslim karya Abu Bakar Jabir Al Jazairi, kemudian peneliti memilih 8 ayat yang penafsiran ayatnya terfokus membahas mengenai taubat, yaitu pada:

1. QS An Nuur ayat 4
2. QS An Nuur ayat 5,
3. QS Al-Ma'idah ayat 33
4. QS Al-Ma'idah ayat 34,

5. QS An-Nisa ayat 15,
6. QS Al-Ma'idah ayat 38
7. QS Al-Ma'idah ayat 39,
8. QS At Taubah ayat 11.

Dalam menganalisa 8 ayat tersebut, maka dengan ini peneliti memahami bahwa dalam ayat- ayat hudud tersebut, mengandung salah satu dari konsep taubat yaitu pembahasan mengenai beberapa unsur syarat-syarat dalam bertaubat, di antaranya yaitu;

- a. Seseorang yang bertaubat harus menyesali dan mengakui perbuatannya (pelanggarannya),
- b. Kemudian berusaha meninggalkan maksiat yang pernah ia lakukan,
- c. Kemudian berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan kejinya dan memperbaiki diri, dengan jalan beramal shaleh dalam waktu yang cukup sehingga dia benar-benar dapat dinilai telah menempuh jalan yang benar maka biarkanlah mereka jangan lagi cemoohkan dia.
- d. Namun, dalam pelanggaran hudud yang termasuk dalam kategori pencurian dan sejenisnya, seseorang yang mencuri tersebut wajib mengganti barang-barang yang telah ia curi, kemudian wajib dikembalikan kepada pemiliknya serta memohon keridlaannya.

Setelah mendapatkan poin mengenai konsep taubat dalam ayat-ayat hudud, peneliti menganalisa kembali ayat- ayat hudud yang di dalamnya terdapat konsep taubat tersebut untuk mendapatkan poin-poin Implementasi dari konsep taubat dalam ayat-ayat hudud tersebut, dan hasil yang didapatkan bahwa implementasi dari konsep taubat yakni penerapan terhadap 4 syarat dalam bertaubat sebagaimana yang

90. Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, 1964, "Minhajul Muslim" (Penerbit Darul Fikr) hlm. 432-444

telah dipaparkan dalam poin konsep taubat sebelumnya.

Dan Quraish Shihab dalam tafsir beliau menyebutkan, bahwasannya seseorang yang telah melaksanakan proses menempuh taubat, maka ia memiliki beberapa tanda bahwa ia ber-sungguh-sungguh dalam taubatnya, di antaran-nya; seseorang tersebut akan memperbaiki kesalahannya dengan berusaha istiqomah dalam beramal sholeh, menjaga sholat dengan benar, menunaikan zakat dan perintah Allah dan rosul-Nya. Oleh karenanya jika kita dapati seseorang pernah berbuat dosa dan setelahnya ia bertaubat kepada Allah, dan memiliki tanda-tanda demikian, maka tidak boleh bagi kita mengungkit bahkan mencemooh kesalahannya yang lampau, karna ia telah menempuh jalan taubat

DAFTAR PUSTAKA

- Al Mubarakfuri, Shafiyurrahman, 2011, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*, Pustaka Ibnu Katsir, Jilid 9
- Al Quran dan Terjemahan Departemen Agama RI, “*Mushaf Al-Qur’an Ash-Shohib*”, (Penerbit Hilal Media: Depok)
- Al-Jaza’iri, Abu Bakar Jabir, 1964, “*Minhajul Muslim*” (Penerbit Darul Fikr)
- Bahari, Hamid Ratna, 2003, “*Penafsiran Al Imam Asy Syafi’I terhadap Ayat-ayat hudud dalam Ahkam Al- Quran (telaah konsistensi penggunaan metode sebagaimaa dalam Al Risalah)*”, Skripsi (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)
- Fauziyah, Nurrohmah, 2016, “*Konsep Tadabbur Al Quran dalam Tafsir as-Sa’di*”, Skripsi (Karanganyar: Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur’an Isy Karima Karanganyar Jawa Tengah)
- Komson, 2008, “*Relevansi Jarimah Hudud dengan perkembangan Kontemporer*”, Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
- Laili Hidayati, Nur, 2014, “*Analisis Content Ta’lim Al Lughah Al-Arabiyyah Pendidikan Bahasa Arab SMA / MA / SMK Muhammadiyah kelas X Karya Drs. H. Abdul Quddus Zoher, M.Pd.I dan Syahbana Daulay, M.Ag*” Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga)
- Lestari, Puji, 2019, “*Al- Sa’il dalam Al-Quran dan Implementasinya dalam Kehidupan (StudiTafsir Tematik)*” Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo)
- Lufaei, 2019, “Tafsir Al-Mishbah: Tekstualitas, Rasionalitas dan Lokalitas Tafsir Nusantara”, dalam *Substantia: Jurnal ar-Raniry*, Vol: 21, No. 1, April 2019, Skripsi (Fakultas Ushuluddin, Institut PTIQ Jakarta, Indonesia)
- Muslim, Musthofa, 2000, *Mabahits Fi At Tafsir Al-Maudhu’i* (Damaskus; Dar Al-Qolam)
- Mustafa, “*Konsep Hudud dalam Al Qur’an,*” Skripsi (Manado: STAIN Manado)
- Qudamah, Ibnu, 2009 *Minhajul Qashidin (Jalan Orang-orang yang mendapat petunjuk)* Jakarta Timur: Pusaka Al Kautsar
- Sa’adah, Mafidatus, 2017, “*Taubat Sebagai Alasan Penghapusan Sanksi Pidana Perspektif Imam Malik dan Imam Syafi’I*”, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)
- Shihab, M. Quraish, 2008, *Lentera Al Quran* (Bandung: Penerbit Mizan)

- Shihab, M. Quraish, 2016, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (PT. Lentera Hati: Tangerang), Vol: 1,2,3, 5,6,7,8,12
- Siddiq, M. Hafidz, 2014, "*Kontekstualisasi Surat An Nisa' Ayat 34 (Studi Komparasi Pemikiran Tafsir Perspektif Buya Hamka dan M. Quraish Shihab)*", Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)
- Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: Widya Karya
- Syaputri, Lidya Fahrika, 2020, Skripsi: "*Studi Penafsiran Ayat-ayat Khiyanat dalam Tafsir Al-Mishbah*", Skripsi (Karanganyar: Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Isy Karima Karanganyar Jawa Tengah)
- Taofik hidayat, Zaky, 2010, *Konsep Taubat dalam Al-Qur'an menurut Sayyid Quthb*, Skripsi (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim)
- Zuhria, Fani Indah, 2018, Skripsi : "*Tazkiyatun Nafs Perspektif Al-Qur'an*
(Kajian Tematik Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab)", Skripsi (Kediri : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri)
- Zunaidi, Ahmad Arifin, 2018, Skripsi: "*Konsep Taubat dan Implementasinya menurut Perspektif Imam Nawawi*", Skripsi (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang)